



Research Article

Traveling dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Rihlah dan Safar Perspektif Tafsir Al-Misbah)

Muhammad Izza Anandya¹, Ipmawan Muhammad Iqbal², Murdianto³

1. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima, Indonesia
E-mail: 1224anandya@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima, Indonesia
E-mail: iqbalSolo72@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima, Indonesia
E-mail: murdianto@stiqisykarima.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 26, 2026

How to Cite: Muhammad Izza Anandya, Ipmawan Muhammad Iqbal and Murdianto. (2026) "Traveling in the Qur'an (A Study of the Interpretation of the Verses of Rihlah and Safar from the Perspective of Tafsir Al-Misbah)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1112–1124. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.2403.

Traveling in the Qur'an (A Study of the Interpretation of the Verses of Rihlah and Safar from the Perspective of Tafsir Al-Misbah)

Abstract. This study discusses the concept of travel (rihlah and safar) in the Qur'an with a thematic interpretation approach using Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab as the main source. The background of this study rests on the phenomenon of increasing human needs for travel activities as a form of physical and spiritual refreshment, especially in the face of modern life pressures. Traveling in an Islamic perspective is not only understood as a recreational activity, but also as a form of worship,

knowledge seeking, and spiritual contemplation. This research uses a literature study method with a qualitative approach to examine the meaning and implementation of the verses of rihlah and safar comprehensively. The results show that the Qur'an provides guidance and relief for Muslims in the context of safar, both in the implementation of worship and social interaction. Quraish Shihab's interpretation emphasizes that Islam is a religion that is adaptive, easy, and responsive to the dynamics of human life, including in the context of travel. Thus, traveling in the Qur'an is not just a physical movement, but also a medium to increase faith, broaden horizons, and be grateful for the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala.

Keywords: Traveling, Rihlah, Safar, Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep perjalanan (rihlah dan safar) dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik menggunakan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai sumber utama. Latar belakang kajian ini bertumpu pada fenomena meningkatnya kebutuhan manusia akan aktivitas perjalanan sebagai bentuk penyegaran jasmani dan rohani, khususnya dalam menghadapi tekanan hidup modern. Traveling dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah, pencarian ilmu, dan kontemplasi spiritual. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah makna serta implementasi ayat-ayat rihlah dan safar secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan panduan dan keringanan bagi umat Muslim dalam konteks safar, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun interaksi sosial. Penafsiran Quraish Shihab menekankan bahwa Islam adalah agama yang adaptif, memudahkan, dan responsif terhadap dinamika kehidupan manusia, termasuk dalam konteks perjalanan. Dengan demikian, traveling dalam Al-Qur'an bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan juga media untuk meningkatkan keimanan, memperluas wawasan, dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.

Kata Kunci: Traveling, Rihlah, Safar, Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki segudang kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari kegiatan yang bersifat primer maupun sekunder. Pada sisi lain, ketika manusia menjalankan aktivitasnya sering merasa malas, bosan, jenuh, dan sebagainya. Kondisi dan situasi seperti inilah kebanyakan dari mereka akan melakukan berbagai kegiatan *refreshing*, *rihlah*, *safar*, berwisata, dan kegiatan sejenisnya untuk mengisi waktu luang dan liburan mereka. Bahkan kegiatan-kegiatan seperti ini sudah menjadi suatu pekerjaan bagi sebagian mereka.

Traveling merupakan perwujudan rasa syukur seorang hamba atas nikmat Allah *subhanahu wa ta'ala* berupa waktu dan kesempatan untuk menikmati keindahan ciptaan-Nya, yang memiliki landasan teologis kuat dalam Al-Qur'an seperti Surah Al-Mulk ayat 15 yang menganjurkan manusia untuk berjalan di muka bumi dan memanfaatkan rezeki Allah *subhanahu wa ta'ala* (Rahmatillah, 2019: 2). Syukur melalui *traveling* tidak hanya berupa ungkapan verbal, tetapi juga manifestasi praktis yang komprehensif meliputi sikap menghargai dan menjaga kelestarian alam, berinteraksi dengan masyarakat lokal secara hormat dan toleran, serta mengambil hikmah dari setiap pengalaman perjalanan untuk meningkatkan kualitas keimanan. *Traveling* dalam perspektif spiritual Islam menjadi sarana ibadah holistik yang

memungkinkan seorang hamba menyaksikan keanekaragaman ciptaan Allah *subhanahu wa ta'ala* sambil menggunakan pengalaman tersebut sebagai medium kontemplasi, refleksi, dan penguatan ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Traveling dalam bahasa Indonesia yang bermakna pariwisata memiliki keselarasan dengan konsep *rihlah* dalam hal tujuan perjalanan untuk rekreasi, *refreshing*, dan berkeliling, yang menunjukkan kontinuitas historis motivasi dasar manusia untuk melakukan perjalanan meskipun konteks dan sarannya telah bertransformasi (Hamzah, 2019: 16). Kata "pariwisata" dari bahasa Sansekerta "pari" (penuh) dan "wisata" (perjalanan) memiliki resonansi dengan *rihlah* yang menekankan pengalaman holistik selama perjalanan untuk memperoleh pengalaman baru, memperluas wawasan, dan mendapatkan pembaruan mental-spiritual. Meskipun *traveling* modern lebih berorientasi pada aspek rekreatif dan konsumsi pengalaman sedangkan *rihlah* tradisional memiliki dimensi pencarian ilmu dan pengembangan spiritual yang lebih mendalam, esensi fundamental keduanya tetap sama yaitu pergerakan manusia untuk memperoleh manfaat berupa pengetahuan, pengalaman, kesegaran mental, dan perspektif baru yang tidak dapat diperoleh di tempat asal.

Al-Qur'an menggunakan tiga terminologi berbeda untuk konsep perjalanan yaitu *rihlah*, *siyar*, dan *safar*, yang masing-masing memiliki nuansa makna yang spesifik dan kontekstual (Najib, dkk., 2024: 194). Pada surah Al-Quraisy ayat 2, *rihlah* merujuk pada sistem perdagangan musiman kaum Quraisy yang terorganisir ke Syam pada musim panas dan Yaman pada musim dingin, yang menjadikan Makkah sebagai pusat perdagangan penting berkat status sakral Ka'bah. Sementara *siyar* lebih dikaitkan dengan perjalanan yang berdimensi pembelajaran dan kontemplasi untuk mengambil pelajaran dari peradaban masa lalu, sedangkan *safar* memiliki makna yang lebih umum mencakup berbagai jenis perjalanan termasuk ibadah dan hijrah. Perbedaan nuansa ketiga istilah ini mencerminkan kekayaan bahasa Al-Qur'an dalam menggambarkan kompleksitas aktivitas perjalanan manusia dari aspek material, spiritual, dan intelektual.

Kata *safar* dalam Al-Qur'an itu memiliki makna turunan dari kata *safara-yasfiru-sufuran* yang memiliki banyak makna asli dengan berbeda konteks penggunaannya (Hidayati, 2017: 114). Berdasarkan kronologi pewahyuan, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata *safar* sebagian besar diturunkan ketika Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada di Madinah. Ayat-ayat yang diwahyukan selama periode Madinah ini dikenal dengan istilah ayat-ayat Madaniyyah (Sihombing, 2022: 5).

Kajian mengenai *traveling* dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat relevan di era kontemporer. Padatnya aktivitas masyarakat menyebabkan adanya kelelahan fisik dan mental. Sebuah penelitian terkait *Hubungan Karakteristik Pekerja dan Beban Kerja Mental Terhadap Stres Kerja* menunjukkan sebanyak 16,7% dari responden mengalami beban mental sedang serta sebanyak 88,3% responden mengalami stres kerja tinggi (Irawati, dkk., 2023: 30). Berbagai tuntutan pekerjaan dan rutinitas yang berlebih inilah yang menyebabkan meningkatnya angka kejenuhan bahkan kelelahan pada kebanyakan orang. Keadaan tersebut semakin meningkat ketika masa COVID-19 melanda. Hasil survei oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

Indonesia (PDSKJI) mengenai kesehatan mental menjelaskan terdapat 63% responden mengalami cemas dan 66% responden mengalami depresi karena dampak COVID-19 (Ridlo, 2020: 162). Berdasarkan penelitian terkait tingkat stres mahasiswa pada masa COVID-19 didapatkan hasil sebanyak 67,3% responden mengalami stres dalam proses pembelajaran secara daring (Carsita, dkk., 2022: 18). Gejala utama yang akan terjadi diantaranya adalah mudah marah, sulit rileks, dan memiliki rasa khawatir yang tinggi. Adapun gejala depresi utama yang sering muncul adalah kualitas tidur yang terganggu, berkurangnya kepercayaan dalam dirinya, mudah lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat (Ridlo, 2020: 162). Gejala-gejala ini yang kemudian memicu munculnya sebuah kejenuhan dan stres pada seseorang, sehingga dari sinilah seseorang memerlukan sebuah pemulihan segera.

Setelah meneliti dan mengonfirmasi beberapa sumber, penulis menemukan beberapa studi ilmiah terdahulu dengan topik pembahasan yang sama dengan penelitian ini, di antara lain: Makna *Rihlah* dan *Safar* dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab karya Nurul Hidayati; *Safar* dalam Al-Qur'an karya Muhammad Ebin Rajab Sihombing; dan *Traveling* Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Ayat-ayat *Rihlah* dan *Safar* dalam tafsir Al-Azhar

Berdasarkan kajian dari penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji makna dan definisi kata *rihlah* dan *safar*. Namun, pada penelitian ini terdapat sebuah perbedaan yang terletak pada sumber utama yang digunakan. Dalam penelitian ini akan meneliti makna *rihlah* dan *safar* dalam Al-Qur'an dengan sumber utama Tafsir Al-Misbah, sementara itu penelitian terdahulu tidak menggunakan kajian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan teknik analisis konten sebagai metode untuk menganalisis data kepustakaan, dimana teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyampaikan informasi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya. Guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil kajian serta meminimalisir terjadinya kesalahan analisa yang disebabkan oleh keterbatasan wawasan peneliti maupun informasi yang kurang lengkap dari literatur, peneliti melakukan verifikasi data dengan cara membandingkan berbagai sumber pustaka dan melakukan kajian berulang terhadap materi yang diteliti. Penyusunan laporan penelitian ini mengacu pada prinsip kepraktisan dan aksesibilitas. Menurut Putri (2019: 39), hal tersebut supaya temuan penelitian dapat disajikan secara terstruktur dan mudah dicerna oleh para pembaca.

Pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang komprehensif terhadap makna dan signifikansi konsep-konsep yang dikaji, tanpa terikat pada pengukuran statistik atau kuantifikasi data. Metode ini sangat sesuai dengan *nature* penelitian ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang lebih menekankan pada pemahaman hermeneutis, analisis tekstual, dan interpretasi makna. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi dan mengkaji sumber-sumber primer yang meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, mushaf Al-Qur'an, serta karya-karya ulama terkemuka dalam bidang ulumul Qur'an. Data primer tersebut kemudian dilengkapi

dengan sumber-sumber sekunder berupa penelitian akademik modern, jurnal ilmiah, disertasi, dan publikasi scholarly lainnya yang memberikan perspektif kritis dan analitis untuk memperkaya pemahaman terhadap topik yang diteliti

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan sistematis terhadap buku, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Pada konteks ilmu Al-Qur'an dan tafsir, metode ini sangat penting karena mengandalkan warisan intelektual ulama klasik dan kontemporer untuk memberikan landasan teoretis yang kuat. Menurut Aqil (2020: 4) pendekatan ini juga memberikan perspektif historis yang mendalam serta rujukan otoritatif yang dapat mengidentifikasi *gap* penelitian dan memposisikan kajian dalam diskursus akademik yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, telaah konseptual Prayogi (2021: 240) dipakai untuk memahami kebutuhan dasar dalam kajian ini. Pendekatan ini menjadi sangat dekat dengan bidang ilmu kemanusiaan baik hukum, sejarah, agama, dan ekonomi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan literasi terkait inspirasi untuk menjelajahi konsep-konsep seperti *rihlah* dan *safar* dalam literatur yang dipelajari. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya untuk mengidentifikasi sumber yang relevan, tetapi untuk menganalisis bagaimana kebutuhan manusia dalam menanggapi ilmu pengetahuan, realisasi diri, dan spiritualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rihlah dan Safar dalam Al-Qur'an

Secara etimologis, kata *rihlah* yang berasal dari akar kata *rahila-yarhilu-rihlatan* mengandung makna fundamental tentang perjalanan yang menggunakan kendaraan, khususnya unta dalam konteks masyarakat Arab klasik (Nirwana, 2015: 111). Lebih dari sekadar perpindahan fisik, *rihlah* memiliki dimensi makna yang lebih dalam dan terarah dibandingkan kata-kata sinonimnya seperti *safar* atau *siyahah*, karena mengandung aspek metodis dan purposif dalam pelaksanaannya. Struktur morfologis *rihlah* yang mengikuti pola *fi'lah* menunjukkan bahwa konsep ini merujuk pada suatu aktivitas yang memiliki tujuan spesifik dan terencana, sehingga dalam perkembangannya, *rihlah* tidak hanya dipahami sebagai perjalanan fisik belaka, tetapi juga sebagai perjalanan intelektual dan spiritual yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia seperti pencarian ilmu, perdagangan, atau pelaksanaan ibadah.

Al-Qur'an menyebutkan *rihlah* secara eksplisit dalam Surah Al-Qura'isy ayat 2, "*Rihlat al-syita'i wa al-sayf*" yang merujuk pada perjalanan dagang kaum Qura'isy dari Yaman ke Makkah pada musim dingin dan musim panas (Hamzah, 2019: 16). Ayat ini menunjukkan bagaimana Islam mengakui pentingnya mobilitas ekonomi, sekaligus menggambarkan bentuk ketergantungan manusia terhadap kondisi alam dan perlindungan Tuhan dalam setiap perjalanan. Abdul Hakam Ash-Sha'idi menegaskan bahwa *rihlah* dalam Islam tidak hanya merujuk pada perjalanan fisik, tetapi juga sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperluas ilmu, dan membangun karakter (Ash-Sha'idi, 1998: 28).

Istilah *safar* juga memiliki dimensi epistemologis yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Ayat tersebut menggambarkan kisah perjalanan nabi Musa dengan Khidir. Tafsir al-Misbah menyoroti bahwa perjalanan Musa bukan sekadar

pencarian geografis, melainkan pencarian ilmu dan kebenaran (Shihab, 2002: 93). *Rihlah* ini mencerminkan kebutuhan spiritual manusia untuk mengembangkan wawasan dan memahami hikmah Ilahi yang tidak dapat dipahami hanya dengan logika semata.

Perintah untuk melakukan perjalanan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada Surah Al-An'am ayat 11 yang menyatakan, "Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu'". Ayat ini memberikan pesan eksplisit yang jelas perihal perintah kepada umat Muslim untuk melakukan perjalanan guna mengambil hikmah dari setiap tempat yang dikunjungi (Bawazir, 2013: 4).

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam banyak hadisnya mendorong umatnya untuk melakukan *safar* seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dimana beliau bersabda, "Bepergian (*safar*) itu adalah sebagian dari siksaan yang menghalangi seseorang dari kalian dari makan, minum dan tidurnya. Maka apabila dia telah selesai dari urusannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya" (Sukaca, 2020). Imam al-Syafii Rahimahullah mengatakan "Pergilah meninggalkan tanah kelahiran untuk mencari derajat tinggi, bersafarlah. Karena dalam safar banyak faedah (manfaat) yaitu : melapangkan kesusahan hati dan mencari kehidupan, ilmu, adab dan bergaul dengan orang yang terpuji" (Subhan, 2020: 2). Pandangan ini juga menunjukkan bahwa safar bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga mencakup perjalanan dengan nilai spiritual dan intelektual.

Safar menjadi sebuah ruang keringanan dan empati dalam ibadah, dalam Surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185 menunjukkan bahwa dalam kondisi *safar*, seseorang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di waktu lain. Shihab menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, dan tidak memaksakan ibadah di luar kemampuan manusia (Shihab, 2002: 406). Konsep *rukhsah* (keringanan) dalam konteks *safar* ini mencerminkan prinsip fundamental Islam yaitu *rahmatan lil-'alamin*, yang menekankan kasih sayang dan kemudahan dalam pelaksanaan ajaran agama sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap individu. Dalam hal ini, *safar* menjadi simbol empati Tuhan terhadap kondisi jasmani manusia.

Konsep keringanan dalam *safar* ini bukan hanya berlaku untuk puasa, tetapi juga mencakup aspek ibadah lainnya seperti shalat qashar (memendekkan shalat) dan jamak (menggabungkan waktu shalat), yang semuanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan spiritual dengan realitas kondisi manusia yang terbatas. Dengan demikian, *safar* dalam perspektif syariat Islam menjadi konteks yang menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas ajaran Islam terhadap berbagai situasi kehidupan manusia, sekaligus membuktikan bahwa agama Islam memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan dan keterbatasan umatnya (Idrus, 2019: 185).

B. M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah

Memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab, ia lahir di Kabupaten Sidrap, provinsi Sulawesi Selatan pada 16 Februari tahun 1944 (Hermawan, 2018: 22; Ulya, 2020: 1). Memiliki masa kecil yang tidak sama dengan anak pada umumnya, ia di didik oleh ayahnya yang juga merupakan seorang ulama besar yaitu almarhum

Prof. H. Abd. al Rahman Shihab untuk senantiasa dekat dan mencintai Al-Qur'an dengan selalu membawa ke tempat majelis-majelis ilmu Al-Qur'an yang di adakan oleh ayahnya sendiri (Musaddad, 2004: 57). Pembiasaan yang diberikan oleh ayahnya inilah yang akhirnya menimbulkan rasa kecintaanya kepada kitab suci Al-Qur'an.

Selesainya ia menyelesaikan sekolah dasarnya di Ujung Pandang, ia meneruskan sekolah menengahnya di sebuah Pondok Pesantran *Dar al-Hadis al-Faqihiyah* Malang tahun 1938 (Musaddad, 2004: 57). Selepas itu semua, ia berangkat ke Kairo untuk menempuh jenjang kelas 2 Tsanawiyah al-Azhar tahun 1967, setelahnya ia mendapatkan gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar, kemudian melanjutkan studi dengan Fakultas yang sama dengan strata dua (S2) dan pada tahun 1969 ia meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an (Zamimah, 2018: 79; Anwar, dkk., 2015: 23).

Dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun setelah lulus Strata dua (S2), ia diminta untuk pulang ke Makassar oleh sang ayah, yang di waktu itu menjabat rektor dan diminta untuk membantu bagian pengelolaan pendidikan di IAIN Alauddin (Wardani, dkk., 2022: 23). Selain itu, beliau juga dipercaya untuk memegang berbagai jabatan penting di lingkungan akademik. Kepercayaan tersebut tidak hanya terbatas pada lingkup internal kampus, tetapi juga meluas ke berbagai institusi dan organisasi di luar kampus.

Tahun 1984 menjadi sebuah lembaran baru bagi Shihab, setelah berpindah tugas dari Ujung Pandang ke IAIN Jakarta ia mengajar bidang tafsir dan Ulumul Qur'an pada jenjang S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Setelah mengajar hingga tahun 1998 ia dipercaya untuk gabung ke kabinet terakhir pemerintahan presiden Soeharto menjadi menteri agama, kemudian tahun 1999 beliau di angkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan memegang penuh atas negara Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir dan merangkap Negara Djibauti yang berkedudukan di Kairo sampai tahun 2002 (Musaddad, 2004: 57). Setelah itu ia fokus dalam menyelesaikan penulisan 30 Juz kitab tafsir Al-Misbah.

Kitab tafsir Al-Misbah adalah salah satu dari sekian banyaknya karya Shihab yang yang muncul setelah tiga puluh tahun dunia tafsir sepi oleh karya-karya para Mufasssir, dan ia kerjakan di sela kesibukannya ketika menjabat duta besar tahun 1999 hingga beliau selesaikan penulisan ini pada tahun 2003 (Zamimah, 2018: 80). Kitab tafsir Al-Misbah ditulis untuk memberikan penjelasan yang mudah untuk umat Islam dalam memahami isi Al-Qur'an tentang pesan cinta yang ada di dalam Al-Qur'an dengan menyertakan tema-tema yang sesuai dengan perkembangan manusia (Karman, 2018: 115; Suharyat dan Asiah, 2022: 305). Dengan ini kitab tafsir Al-Misbah akan bisa sangat mudah diterima oleh umat Islam.

C. Penafsiran Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat *Rihlah* dan *Safar*

Istilah *rihlah* disebutkan hanya satu kali dalam Al-Qur'an, sedangkan *safar* muncul sebanyak delapan kali. Rinciannya adalah: Quraish ayat 2; Al-Baqarah ayat 184, 185, dan 283; An-Nisa' ayat 43; Al-Maidah ayat 6; At-Taubah ayat 42; Al-Kahfi ayat 62; dan Saba' ayat 19. Secara umum penjelasan Shihab mengenai ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Surah Quraaisy Ayat 2, Quraish Sihab menyatakan bahwa kata *rihlah* terambil dari kata *rahala* yang berarti pergi ke tempat yang relatif jauh. Kata *rihlah* di ayat ini maksudnya adalah perjalanan dagang yang dilakukan kaum Quraaisy pada musim panas dan musim dingin dengan tujuan untuk memenuhi kecukupan pangan penduduk Makkah. Perjalanan ini pertama kali di pelopori oleh kakek Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Hasyim Ibn 'Abd Manaf (Shihab, 2002: 538). Sebagian dari mereka ada yang memiliki ikatan kuat dalam menjalankan perniagaan dengan sistem kafilah, ketika musim dingin berjalan dari arah utara ke arah selatan yang dingin yaitu Yaman, dan di musim panas berjalan dari selatan ke syam yang dingin, dan sebaliknya dari barat ke timur di Persia sampai ke Abisina di Arika (Kemenag RI, 2018). Ayat ini juga menjelaskan tentang keamanan yang diberikan kepada kaum Quraaisy dalam perjalanan mereka (Arifin, 2015: 149).

Surah Al-Baqarah ayat 184, Shihab menjelaskan dari sudut pandang fiqih puasa, ketika seorang muslim sedang menjalankan ibadah puasa lalu di sisi lain dia sedang melakukan *safar* maka akan mendapatkan keringanan atau *rukhsah* dengan syarat minimal jarak tempuh yang sudah ditentukan sejauh 90 kilometer, akan tetapi wajib hukumnya untuk mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (Shihab, 2002: 402).

Para ulama memberikan sebuah ijtihad masing-masing antara lain; dibolehkan untuk tidak puasa bagi orang yang sakit dan musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan, bagi orang yang merasa sukar untuk berpuasa karena sakitnya, bagi orang yang merasa harus dengan ketentuan-ketentuan seperti jarak atau urgensi sakitnya, dan pendapat terakhir dengan syarat tujuan *safarnya* tidak untuk bermaksiat (Salmahaminati, dkk., 2022: 6; Kemenag RI, 2018).

Surah Al-Baqarah ayat 185, ayat ini hanya memperkuat penjelasan di ayat yang lalu, bahwa walaupun berpuasa diwajibkan tetapi diberi kelonggaran bagi yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan ini bertujuan agar bilangan puasa 29 atau 30 hari tetap dapat terpenuhi. Karena itu lanjutan ayat di atas menyatakan "hendaklah kamu mencukupkan bilangannya" (Kemenag RI, 2018; Shihab, 2002: 406).

Surah Al-Baqarah ayat 283, Shihab menjelaskan perihal hukum gadai, dalam ayat ini menunjukkan dibolehkannya kita untuk melakukan kegiatan gadai walau diluar perjalanan. Penyebutan kata '*alaa safarin*, hanya karena sering tidak ditemukannya penulis hutang-piutang dalam perjalanan. Maka sejak masa turunnya Al-Qur'an telah menekankan, bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi sementara bagi yang tidak bertempat tinggal (Shihab, 2002: 610). Kegiatan muamalah tidak tunai yang dilakukan di perjalanan dan tidak ada yang bisa menulis, maka hendaklah menggunakan barang sebagai jaminan yang diserahkan pada yang berpiutang (Kemenag RI, 2018).

Terkait dengan penulisan dan pencatatan kegiatan hutang-piutang ada hal yang harus diperhatikan yaitu Penempatan "keadilan" di depan "pengetahuan" menunjukkan bahwa karakter adil adalah fondasi yang akan mendorong seseorang untuk terus menambah ilmu pengetahuannya, terutama dalam konteks pencatatan transaksi keuangan yang memerlukan akurasi dan kejujuran (Musadad, 2020: 66).

Surah An-Nisa' ayat 43, menjelaskan beberapa hukum seperti, larangan melaksanakan shalat ketika mabuk dan larangan mendekati masjid ketika junub (Shihab, 2002: 451). Mereka tidak diperbolehkan shalat sampai dia menyadari apa yang dibaca dan apa yang dilakukannya ketika shalat. Beberapa kondisi seperti kondisi berhadass besar setelah bersetubuh juga dilarang untuk melakukan shalat (Kemenag RI, 2018). Ayat ini menekankan pentingnya kondisi fisik dan mental yang prima dalam pelaksanaan shalat, yaitu dalam keadaan sadar penuh dan suci dari hadas, sebagai syarat dasar kesahan ibadah shalat.

Surah Al-Maidah ayat 6, menjelaskan cara bersuci, berwudhu, dan mandi menggunakan air, lalu dijelaskan juga jika menemui kondisi tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya. *Tayammum* hanya sebatas membasuh wajah dan tangan, karena tujuannya bukan untuk membersihkan diri sebagaimana dengan mandi dan berwudhu. Hukum *tayammum* bermula dengan kejadian yang dialami istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika dalam suatu perjalanan dengan nabi bersama para sahabat, lalu beliau kehilangan kalungnya ketika di padang pasir. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat mencari kalung tersebut sampai bertemunya waktu subuh dalam keadaan tidak memiliki air, kemudian turunlah ayat ini memerintahkan untuk bertayamum (Shihab, 2009: 203).

Orang yang diwajibkan untuk mandi dan wudhu jika ingin melakukan shalat antara lain; telah keluar sesuatu dari antara dua lubang, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tidur yang memungkinkan keluarnya sesuatu dari antara dua lubang, hilang akal, menyentuh kemaluan, dan murtad (Kemenag RI, 2018). Semua perintah ini bukan bermaksud untuk menyulitkan kaum Muslimin, akan tetapi ingin menuntun agar mengetahui cara-cara bersuci, dan menyempurnakan nikmat-Nya agar menjadi hamba yang bersyukur.

Surah At-Taubah ayat 42, ayat ini berisi tentang latar belakang tidak ikutnya orang munafik yang ingin mengikuti jihad (Shihab, 2002: 605). Latar belakang tidak ikutnya orang munafik ke medan jihad adalah jarak yang harus mereka tempuh sangat jauh, harus melewati cuaca panas dengan segala keterbatasan dan belum tentu menang dalam peperangan serta mendapatkan harta rampasan yang mereka inginkan (Kemenag RI, 2018). Pada sisi lain Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan bahwa jihad juga merupakan bentuk *rihlah* dari seorang muslim, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, seorang yang *rihlah* untuk berwisata serta wisatanya sejalan dengan syari'at agama islam, maka hal ini tersebut jihad (Febrianti dan Taufik, 2025: 194).

Surah Al-Kahfi ayat 62, menceritakan kisah perjalanan Nabi Musa *alaihissalam* bersama muridnya dengan tujuan menemui Nabi Khidir (Shihab, 2002: 92). Sebelum memulai perjalanan Nabi Musa memerintahkan muridnya untuk menyiapkan seekor ikan untuk sebuah tanda kemudian disimpan disebuah kantong. Tampak di tengah perjalanan Nabi Musa merasa lelah sehingga meminta untuk disiapkan bekal makanan mereka (Kemenag, 2018).

Surah Saba' ayat 19, Ibn 'Asyur dalam memahami kalimat *Tuhan kami menjauhkan jarak antar kota-kota* sebagai perkembangan terhadap nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang-orang yang menasehati mereka agar mensyukuri nikmat Allah *subhanahu wa ta'ala* (Shihab, 2002: 368). Hal ini juga selaras dengan ucapan

kaum musyrikin kota Makkah yang diajak oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk beriman. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* agar sepanjang perjalanan mereka tidak ada tempat untuk beristirahat, sehingga perjalanan bisa berjalan terus tanpa berhenti (Kemenag RI, 2018). Demikian watak sombong yang mereka tunjukkan, sudah diberi kemudahan dan keringanan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* akan tetapi mereka lebih memilih jalan yang sulit.

D. Implementasi Ayat *Rihlah* dan *Safar* Berdasarkan Tafsir Al-Misbah

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan konteks *rihlah* dan *safar* memberikan panduan tentang tata cara pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial (Arifin, 2015: 147). Sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan ketika dalam sebuah perjalanan dan tidak menemukan air maka dianjurkan untuk melakukan *tayammum* (Fauzi, 2021: 253). Tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan bahwa ketika dalam kondisi yang serba terbatas kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan mudah. Hal ini juga diperkuat dalam surah Al-Baqarah ayat 184-185 yang membahas ada keringanan untuk tidak berpuasa bagi umat muslim yang sedang melakukan *safar* atau sedang mengalami sakit, dengan syarat menggantinya di lain hari. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* telah memberikan banyak keringanan dalam pelaksanaan ibadah guna memperhatikan kesehatan dan situasi perjalanan.

Aspek mengenai tata cara bertransaksi keuangan dan kewajiban saksi dalam transaksi hutang juga dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah di surah Al-Baqarah ayat 283. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini menjadi alternatif jaminan transaksi utang-piutang, khususnya ketika dokumentasi tertulis tidak memungkinkan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah ayat ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam memberikan solusi praktis bagi transaksi ekonomi sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan keamanan bagi kedua belah pihak. Selain itu, Surah An Nisa' ayat 43 dan Surah Al-Maidah ayat 6 mengatur tata cara bersuci dengan *tayammum* sebagai alternatif ketika dalam kondisi keterbatasan air.

Tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan yang sangat mendalam mengenai implementasi dari ayat-ayat *rihlah* dan *safar* dalam konteks kehidupan umat Islam. Melalui pemaparan dari Quraish Shihab, kita dapat memahami bahwa hukum dan syariat Islam mengatur segala kondisi praktis dalam perjalanan, baik dari sisi transaksi, ibadah, maupun aspek sosial lainnya. Penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan untuk menyelaraskan kehidupan sehari-hari umat Islam dengan menimbang segala kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masing-masing dari mereka. Implementasi ini memberikan gambaran bahwa ajaran agama Islam adalah responsif atas segala masalah dan *flexible* untuk di segala waktu maupun tempat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *rihlah* dan *safar* dalam Al-Qur'an tidak hanya mencakup perjalanan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan edukatif yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan panduan dan keringanan terhadap umat Muslim dalam

menjalani *safar*, baik dari aspek ibadah seperti tayamum dan puasa, maupun aspek sosial seperti transaksi keuangan dalam perjalanan.

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab memberikan penjelasan yang komprehensif dan kontekstual terhadap ayat-ayat tentang *rihlah* dan *safar*. Melalui pendekatan yang relevan dengan kondisi kontemporer, Shihab menekankan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan dan memperhatikan kondisi umatnya, terutama dalam situasi perjalanan. Penafsiran ini menunjukkan fleksibilitas dan keluwesan ajaran Islam dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus memberikan ruang untuk refleksi spiritual dan aktualisasi diri melalui aktivitas perjalanan.

Traveling dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya menjadi sarana rekreasi atau kebutuhan jasmani, melainkan juga merupakan media syukur, pencarian ilmu, serta penguatan iman dan karakter, sebagaimana digambarkan dalam penafsiran ayat-ayat *rihlah* dan *safar* menurut Tafsir Al-Misbah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Siregar, L., dan Mustofa, H., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi M. Quraish Shihab*, Lentera Hati, Tangerang, 2015, hlm. 23.
- Aqil, A.D.C., "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmiah Pamenang*, vol. 2, no. 2, 2020: hlm. 1–6, [<https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>].
- Arifin, J., "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata Oleh : Johar Arifin", *An-Nur*, vol. 4, no. 2, 2015, hlm. 147-166.
- Ash-Sha'idi, A.H., *Berpergian (Rihlah) Secara Islam Cetakan 1*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hlm. 28.
- Bawazir, T., *Panduan Praktis Wisata Syariah Cetakan 1*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013, hlm. 4.
- Carsita, W.N., Eranto, B., dan Adiyuliani, G., "Tingkat Stress Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Keperawatan Priority*, vol. 5, no. 1, 2022: hlm. 16–21.
- Fauzi, F., "Elaborasi Wudhu dalam Perspektif Lawn Tafsir Al-Ahkam: Kajian Pemahaman Terhadap QS. Al-Maidah (5): 6", *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, vol. 6, no. 2, 2021: hlm. 253, [<https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11325>].
- Hamzah, M., "Tren Travelling Dalam Perspektif Maqoshid Syariah", *Indonesian Journal of Islamic Economics and Bussiness*, vol. 4, no. 2, 2019: hlm. 16-26.
- Hermawan, B., "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 5, no. 1, 2018: hlm. 20–34, [<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/852>].
- Hidayati, N., "Makna Rihlah dan Safar dalam Al-Quran: Studi Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 114.

- Idrus, A.M., "Conception of Legal Protection in Islamic Law", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, vol. 8, no. 2, 2019: hlm.. 185, [<https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.11141>].
- Irawati, I., Angelia, L., dan Dewita, T., "Hubungan Karakteristik Pekerja dan Beban Kerja Mental Terhadap Stres Kerja pada Pekerja Konstruksi di PT. X Kota Batam Tahun 2022", *Jurnal Kesehatan Ibnu Sina*, vol. 4, no. 1, 2023: hlm. 26-37, [<https://doi.org/10.3652/J-KIS.v4i01.520>].
- Karman, M., "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Memperkenalkan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab", *Az-Zahabi*, vol. 2, no. 1, 2018: hlm. 121-122, [<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/19942>].
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Edisi 1*, Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2018.
- Musadad, A., "Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an", *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 6, no. 1, 2020: hlm. 54-78, [<https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>].
- Musaddad, E., "Metode dan Corak Tafsir Quraisy Shihab : Telaah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an", *Al Qalam*, vol. 21, no. 100, 2004: hlm. 55-74.
- Najib, J., Sulthoni, A., dan Ridho, M.M., "Traveling dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Ayat-Ayat Rihlah dan Safar Dalam Tafsir Al-Azhar", *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, vol. 1, no. 3, 2024: hlm. 191-207.
- Nirwana, D., "Tradisi Rihlah 'Ilmiyyah Di Kalangan Ulama Hadis", *Jurnal Studia Insania*, vol. 3, no. 2, 2015: hlm. 111, [<https://doi.org/10.18592/jsi.v3i2.1119>].
- Prayogi, A., "Pendekatan Kualitatif Dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual", *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, vol. 5, no. 2, 2021: hlm. 240-254, [<https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050>].
- Putri, A.E., "Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka", *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2019: hlm. 39, [<https://doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890>].
- Rahmatillah, A.A., "Studies Gratitude Verses in Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an", *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, vol. 2, no. 2, 2019: hlm. 1-8.
- Ridlo, I.A., "Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia", *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, vol. 5, no. 2, 2020: hlm. 162-171, [<https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i22020.162-171>].
- Salmahaminati, Purwiandono, G., Musawwa, M.M., Saputro, M.D.A., Harimurti, S.M., Shalihah, R., Sholehati, R., Khasanah, N., Haqni, V.M., Mahendra, M., Novitasari, P., Achnaf, M., Putra, R.P., dan Hidayati, L.N., *Bunga Rampai Islam Dalam Disiplin Ilmu Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia 2022*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 6.
- Shihab, M.Q., *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2009: hlm. 203.
- Shihab, M.Q., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 402, 406, dan 610.
- Shihab, M.Q., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 15 Juz 'Amma Edisi ke-15*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 538 .

- Shihab, M.Q., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 11 (Surah Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba', Fathir, Yasin)* Edisi ke-11, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 368.
- Shihab, M.Q., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5 (Surah Al-A'raf, Al-Anfal Dan Surah At-Taubah)*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 605.
- Shihab, M.Q., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 8*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 92.
- Shihab, M.Q., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 451.
- Sihombing, M.E.R., "Safar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Subhan, S., "Menelaah Safar dalam Psikologi Islam", *An-Nufus*, vol. 2, no. 2, 2020: hlm. 1-16, [<https://doi.org/10.32534/annufus.v2i2.1694>].
- Suharyat, Y., dan Asiah, S., "Metodologi Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, dan Inovasi*, vol. 2, no. 5, 2022: hlm. 302-309, [<https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>].
- Sukaca, A., *Adab Berpergian*, Redaksi Muhammadiyah, 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/adab-bepergian/#:~:text=Dari Abu Hurairah RA dari,Bukhari%2C HN 1677%5D>, diakses 30 Mei 2025.
- Febrianti, C., dan Taufik, M., "Studi Terhadap Hadis Jihad Adalah Bentuk Wisata Umat Islam", *Jurnal Teologi dan Tafsir*, vol. 2, no. 1, 2025: hlm. 192-211.
- Ulya, R.F., "Asbab An-Nuzul dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Terhadap Surah Al-Baqarah)", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, vol. 2, no. 2, 2020: hlm. 1-15, [<https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i2.2380>].
- Wardani, Maulana, M.I., Wahyuda, M.R., Ihsyan, M., Zauhari, M.I., Nasrun, Husniah, S., Lestari, A., Anggraini, L., Laila, Al-Yughna, M., Wahidah, E., Buseri, M., Ulfah, K., Noor, M.F., Herlina, Hartini, S., Nikmah, A.M., Sa'dah, J., Rafiki, M.R., dan Azkiya, W., *Kajian Al-Qur'an dan Tafsir Di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm. 23.
- Zamimah, I., "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan", *Jurnal Al-Fanar*, vol. 1, no. 1, 2018: hlm. 75-90, [<https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90>].